

### **BAB III**

#### **KASUS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS ONLINE ILEGAL**

##### **A. Kasus Pinjaman Online Ilegal dengan penyebaran data Pribadi .**

Polrestabes Tasikmalaya menerima laporan atas salah satu fintech atau pinjaman online yang kami duga ilegal melakukan tindakan pencemaran nama baik Pelapor bernama Gema Lazuardi Akbar, seorang warga Tasikmalaya yang awalnya meminjam uang secara online ke pinjol. Ia meminjam uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Namun ia hanya menerima Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan harus mengembalikan dengan bunga yang besar dan denda per hari mencapai Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) – Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) jika korban tidak bisa membayar utang tersebut.

Awalnya korban mendapat penawaran melalui SMS sehingga tertarik untuk berhutang. Korban kemudian mengajukan aplikasi dengan menyerahkan data-data via online. Beberapa waktu kemudian, korban kesulitan untuk mengembalikan uang yang di pinjam. Pihak fintech mulai melakukan penagihan. Namun lama-lama penagihan ini disertai ancaman dan menyebarkan data-data korban ke kontak-kontak yang berada di HP korban seperti mulai memfitnah korban.

Mereka juga melakukan SMS blast ke seluruh kontak korban dengan kata-kata yang menyatakan bahwa korban telah melakukan penggelapan uang kantor, melakukan pencurian, penipuan. Sebenarnya itu kan sudah di luar dari konteks pinjaman yang sebenarnya.

Pelapor dalam hal ini bernama Gema Lazuardi dan terlapor masih hidup. Pasal yang dilaporkan ialah pencemaran nama baik dan atau ancaman dengan kekerasan melalui media elektronik Pasal 27 dan Pasal 29 dan Pasal 45 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.<sup>1</sup>

## **B. Kasus Pinjaman Online Ilegal dengan ancaman dan teror sadis.**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya setidaknya menerima 200 laporan dari warga yang tinggal di wilayah Priangan Timur Jawa Barat terkait pinjaman online (Pinjol) ilegal. Laporan tersebut berkaitan dengan teror dan intimidasi terkait angsuran pinjaman. Resepsionis OJK Tasikmalaya, Gisma Dwi mengungkapkan bahwa selama ini nasabah memang mengalami teror dan intimidasi karena minimnya pengetahuan hingga ketidakmampuan membayar angsuran pinjaman. Walau begitu, pinjaman itu semakin meresahkan selama pandemic Covid-19.

Sejak Januari sampai Oktober (2021) ada 200 orang (yang melaporkan) dan setiap minggu ada laporan 5 kali di Priangan Timur. Jumlah laporan tersebut, menurut Gisma, tidak termasuk nasabah yang melapor kepada aparat penegak hukum. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat rata-rata meminjam uang mulai Rp200 ribu hingga Rp5 juta. Namun karena tidak bisa membayar akhirnya mereka melakukan intimidasi dan teror sehingga debitur merasa rishi ditambah bunga juga dendanya yang semakin tinggi. Pinjol ilegal harus ditinggalkan karena ada fee yang tinggi. Contohnya adalah saat masyarakat meminjam uang Rp1 juta yang

---

<sup>1</sup>Samsudhuha Wildansyah, "Data Pribadi disebar Hingga diancam Nasabah Pinjol Ilegal Lapor polisi", <https://news.detik.com/berita/d-4650403/data-pribadi-disebar-hingga-diancam-nasabah-pinjol-ilegal-lapor-polisi>, 15 April 2022, 17:10 WIB.

diberikan hanya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun setelah meminjam, warga akan menanggung bunga yang tinggi juga denda yang tinggi juga manakala terjadi keterlambatan dalam pembayaran.

Mengingatkan agar masyarakat tidak mengakses fintech lending ilegal. Hal itu sangat berbahaya karena berpotensi juga dalam melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian dirinya dan keluarga yang nyata diderita pemohon atas kerugian manfaat dan kemungkinan akan diterima oleh pemohon.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Mochammad Iqbal, “Sejak 2021, OJK Tasikmalaya Terima 200 Laporan Warga Diteror Pinjol Ilegal”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/sejak-2021-ojk-tasikmalaya-terima-200-laporan-warga-diteror-pinjol-ilegal.html>, 15 April 2021, 17:43 WIB.

**BAB IV**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN**  
**PINJAMAN UANG BERBASIS ONLINE ILEGAL DAN UPAYA PROSES**  
**PENYELESAIAN HUKUM YANG DAPAT DI TEMPUH DEBITUR**  
**TERKAIT PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA**  
**LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS ONLINE ILEGAL**

**A. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Online Ilegal.**

Perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dalam perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perkembangan teknologi yang mengarah pada proses digitalisasi pada sebagian besar aspek kehidupan diseluruh lapisan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Berbagai kemudahan yang timbul dampak dari perkembangan teknologi informasi tersebut adalah tumbuh suburnya berbagai aplikasi yang bersifat jasa layanan, jasa promosi maupun maupun aplikasi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan atau mempercepat maupun memperpendek jarak jangkauan melalui media internet

Seiring dengan tumbuh pesatnya bisnis layanan keuangan berbasis teknologi atau akrab disebut *Financial Technology*, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut.

Media internet yang telah terinternalisasi pada seluruh lapisan masyarakat telah mengubah sistem pola berpikir dan berperilaku masyarakat pada lingkungannya oleh karena itu masyarakat hendaknya mempersiapkan

diri agar tidak terjadi *culture lag* sehingga dapat menimbulkan peluang bisnis tanpa berhati nurani, Salah satunya bisnis pinjam secara *online* yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi satu pihak dikarenakan prosesnya sangat cepat, mudah dan tanpa jaminan.

Masa Pandemi covid-19 saat ini beberapa masyarakat yang terdesak kebutuhan ekonominya tanpa berpikir panjang langsung mengambil jalan pinjam meminjam yang mudah dan cepat tanpa adanya jaminan yang ribet. Maka dari itu para perbankan memudahkan masyarakat pinjam meminjam dengan memanfaatkan teknologi internet, sehingga lahirlah pinjaman *online*.

Pinjaman *online* merupakan suatu proses kegiatan terjadinya transaksi hutang piutang antara pihak satu dengan pihak yang lainnya melalui aplikasi media internet tanpa pertemuan secara langsung antara pihak-pihak yang terkait (konsumen dan penyelenggara), tanpa jaminan, tanpa persyaratan dan prosedur yang berbelit-belit. Oleh karena itu pinjaman online membuat daya Tarik tersendiri yang sangat kuat bagi para konsumen atau yang membutuhkan dana. Akan tetapi seiring berjalannya waktu banyak konsumen yang mempunyai permasalahan setelah mereka menggunakan layanan pinjaman online, diantaranya yaitu :

1. Penagihan pinjaman dilakukan dengan berbagai cara memermalukan, memaki, mengancam, memfitnah.
2. Penagihan dilakukan kepada seluruh nomor kontak yang ada di ponsel konsumen/peminjam.
3. Bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tidak terbatas;

4. Pengambilan data pribadi (kontak, sms, panggilan, kartu memori, dan lain-lain) di telepon seluler (ponsel) konsumen/peminjam

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara itu dalam Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan.

Berdasarkan pasal tersebut, otoritas jasa keuangan merupakan instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya industry Pinjaman *Online*, salah satunya layanan pinjaman uang berbasis Pinjaman *Online* yang merupakan bagian Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK.

Perlindungan hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis *Financial Technology* atau Pinjaman *Online* saat ini menjadi sorotan seiring dengan banyaknya aduan di masyarakat. Pada dasarnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengajukan pinjaman secara mudah cepat dan praktis, serta turut membantu perekonomian dengan percepatan inklusi keuangan berbasis teknologi.

Kenyataan di lapangan dengan maraknya pinjaman berbasis teknologi baik legal maupun ilegal, menuntut pemerintah melakukan tindakan perlindungan hukum terhadap debitur tersebut. Sebab banyaknya aduan di

masyarakat yang meresahkan dan keluar dari tujuan utamanya yaitu dapat membantu masyarakat dalam mengajukan pinjaman secara mudah, cepat dan praktis, serta turut membantu perekonomian dengan percepatan inklusi keuangan berbasis teknologi.

Upaya perlindungan konsumen terhadap penyelenggaraan Pinjaman *Online* di Indonesia saat ini terdapat peraturan yang mengatur terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, pelaku usaha atau penyelenggara Pinjaman *Online* wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan OJK ini meliputi kelembagaan, pendaftaran, perizinan, batasan pemberian pinjaman dana, tata kelola teknologi informasi penyelenggara, batasan kegiatan, manajemen resiko, laporan serta edukasi perlindungan konsumen.

Peraturan yang mengatur tentang kegiatan pinjaman uang berbasis teknologi ini melalui POJK Nomor 77 Tahun 2016 bukan berarti kegiatannya tanpa masalah, banyak permasalahan yang muncul hingga menjadi pemberitaan nasional karena banyaknya aduan di masyarakat. OJK Kabupaten Tasikmalaya di bulan Oktober 2021 mengumumkan telah menerima 200 pengaduan terkait permasalahan penyelenggara Pinjaman *Online* yang telah mereka terima sejak Januari sampai Oktober 2021.

OJK Kabupaten Tasikmalaya sebagai regulator melakukan investigasi dalam mengungkap permasalahan yang terjadi, dan dari hasil investigasi tersebut ditemukan banyaknya debitur yang menjadi korban merupakan

pengguna aplikasi pinjaman yang tidak legal atau tidak terdaftar izin usahanya di OJK. OJK menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan pengajuan pinjaman diantaranya sebelum mengajukan pinjaman perlu mencari tahu terlebih dahulu mengenai izin usaha dari penyelenggara Pinjaman *Online* yang akan dipilih, apakah legal atau tidak.

OJK melalui Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus melakukan pemantauan terhadap penyelenggara Pinjaman *Online* dan melakukan pemblokiran secara berkala terhadap situs dan aplikasi Pinjaman *Online* ilegal yang beroperasi, hal ini dalam rangka upaya perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak 2018 hingga Maret 2019, sebanyak 803 Pinjaman *Online* telah diblokir. Pemblokiran ini dilakukan melalui kemenkominfo.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa OJK sebagai regulator terus berupaya dan berkomitmen khususnya direktorat DP3F yang menaungi kegiatan *industry* keuangan non bank sektor *Fintech* dalam memberikan edukasi dan perlindungan konsumen. OJK telah melakukan penelusuran untuk mengetahui penyebab dari banyaknya laporan yang merasa menjadi korban terhadap layanan *Fintech* ini, dan hasilnya dari laporan tersebut yang masuk di OJK adalah debitur yang menggunakan aplikasi pinjaman ilegal atau yang tidak berizin. Adapun penyebab banyaknya korban Pinjaman *Online* ilegal tersebut berawal dari banyak debitur yang tergiur ketika mendapatkan SMS *Spam* maupun iklan pada saat *browsing* internet yang

menawarkan pinjaman online yang menggiurkan, dari hal ini biasanya debitur penasaran melakukan coba-coba untuk mengajukan pinjaman tetapi tidak memperhartikan syarat dan ketentuan pinjaman maupun resiko yang akan diterima. Dari hasil coba coba ini ternyata beberapa debitur merasa ketagihan dan melakukan pinjaman kembali namun di aplikasi lain yang berbeda, dan hal inilah yang menjadikan banyaknya debitur mulai terjat hutang dan akhirnya gagal bayarkarena tidak hanya mencoba pada satu aplikasi pinjaman saja, bahkan ada laporan dimana debitur mengajukan pinjaman pada lebih dari 10 aplikasi pinjaman yang berbeda dimana karena berawal dari meminjam satu lalu menutupinya dengan meminjam di aplikasi lain dan terus meneruh hingga terlilit hutang. Banyaknya debitur yang mencoba menghindari penagihan atau *collector* mengakibatkan penyelenggaraan Pinjaman *Online* illegal melakukan upaya penagihan yang disertai tindakan melawan hukum, seperti diantaranya melakukan ancaman, meneror dengan melakukan telepon berkali-kali bahkan menyalahgunakan data pribadi debitur untuk menagih hutang.

Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya, sedangkan data preseorangan tertentu adalah setiap ketengan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Identitas dalam melakukan perjanjian pinjaman *Fintech P2PL* termasuk kedalam kategori data pribadi, yang dimiliki oleh pemilik data atau debitur pada penyelenggaraan perjanjian pinjaman *Fintech P2PL*.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, menyebutkan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan pada saat Perolehan dan pengumpulan, Pengolahan dan penganalisisan, Penyimpanan, Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/ atau pembukaan akses, dan Pemusnahan

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 2 Ayat (2), penyelenggara *Fintech P2PL* sebagaimana pelaku usah yang menyelenggarakan usahanya berbasis sistem elektoni diberikan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data konsumen sejak data diperoleh sampai dengan data tersebut dimusnahkan. Penyelenggara *Fintech P2PL* tentunya wajib melakukan perlindungan data pribadi berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik.

Penggunaan dan pengungkapan data konsumen atau debitur oleh penyelenggara *Fintech P2PL*, termasuk pengungkapan pada pihak ketiga, hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan konsumen atau debitur bersangkutan. Pengecualian atas persetujuan dilakukan dalam hal pengungkapan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan Transaksi elektronik.

Pemilik data pribadi, menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, berhak atas kerahasiaan data miliknya; berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Hal terkait hak ini diatur dalam Pasal 26. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi.

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kerahasiaan data oleh penyelenggara *Fintech P2PL* dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK Nomor 77 Tahun 2016 dari mulai peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan ijin. Dari sisi konsumen, berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang dilanggar haknya berdasarkan ketentuan dalam Ayat (1) (penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Perlindungan terhadap debitur atau konsumen, OJK sebagai regulator telah menuangkan prinsip dasar yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 POJK 77/2016, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu: Transparansi, Perlakuan yang adil, Keandalan, Kerahasiaan dan keamanan data, dan Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Selain itu wajib juga memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, POJK Perlindungan Konsumen dan POJK Layanan Pengaduan Konsumen.

Melindungi kerahasiaan dan keamanan data sesuai dengan prinsip dasar perlindungan pengguna *Fintech P2PL* yang tertuang pada Pasal 29 POJK 77/2016 untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi, OJK telah melakukan pembatasan akses terhadap setiap penyelenggara seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Contohnya, bila melakukan pinjaman Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Besar bunga yang telah disepakati anggota AFPI adalah 0,8% per hari dan batasan sebesar 0,8% ini terdiri dari bunga, biaya transfer antar bank, biaya verifikasi, denda dan lainnya.

Biaya pinjaman dan bunga pada *Fintech P2PL* bila dibandingkan dengan jenis-jenis pinjaman lainnya memang cenderung lebih tinggi, hal ini wajar mengingat risiko pada penyelenggaraan *Fintech P2PL* cukup tinggi. Perjanjian pada pinjaman *Fintech P2PL* adalah perjanjian perdata antara pemberi dan

penerima pinjaman. Apabila tidak sepakat dengan besarnya bunga (biaya pinjaman),sebaiknya tidak melakukan transaksi. Tetapi apabila sudah sepakat,maka ada kewajiban dari masing-masing pihak.

Aturan kesepakatan besaran bunga dengan penyelenggara *Fintech P2PL* mulai Februari 2019 lalu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) juga telah melakukan sertifikasi tenaga penagihan atau *debt collector*. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses penagihan pinjaman pada *Fintech P2PL* yang beberapa waktu lalu sempat ramai diadukan masyarakat.

Pemberian sertifikasi kepada tenaga penagih atau *debt collector*, AFPI juga akan melakukan pembekalan kepada seluruh *stakeholder* pelaku bisnis pinjaman berbasis *Fintech P2PL*, mulai dari jajaran direksi, komisaris, pemegang saham, serta pihak lain yang terlibat.

OJK saat ini melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara *Fintech P2PL* melalui 3 (tiga) metode, yaitu: pertama Offsite, melalui laporan-laporan yang disampaikan penyelenggara Fintech P2PL kepada OJK. Terdapat beberapa jenis laporan penyelenggara Fintech P2PL kepada OJK yaitu meliputi : Laporan Berkala, Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan lainnya sesuai yang diperintahkan dalam Surat Tanda. Kedua Market Conduct (Semi SRO), sesuai ketentuan Pasal 48, seluruh Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK. OJK telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada tanggal 17 Januari 2019. AFPI memiliki Code of

Conduct dan memberikan beberapa pengaturan yang belum diatur OJK, diantaranya batas maksimal bunga dan tata cara penagihan. OJK rutin bertemu AFPI minimal 1 kali setiap minggu, kehadiran AFPI sebagai mitra strategis OJK bagi seluruh penyelenggara Fintech P2PL dalam menjalankan fungsi dan pengawasan penyelenggara Fintech P2PL sesuai dengan penunjukan OJK Nomor S-5/D.05 IKNB/2019. Ketiga *Onsite*, melalui mekanisme pemeriksaan langsung baik yang dilakukan secara rutin maupun sewaktu-waktu.

Memperhatikan kajian pemetaan potensi risiko dari proses bisnis *Fintech P2PL* yang telah ada, beberapa temuan kegiatan operasi intelijen yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Market Conduct OJK maka setidaknya terdapat 4 (empat) aspek perlindungan konsumen Keempat hal tersebut perlu dipastikan agar benar-benar diterapkan secara seksama oleh penyelenggara *Fintech P2PL*.

Menghindari terjadinya kerugian yang menimpa kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian pinjaman *online*, maka diperlukan sebuah konsep perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian pinjaman. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam Negara, sehingga sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Konsep perlindungan pada bidang hukum dibagi menjadi 2 yaitu :

## 1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Didalam perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Karena sifatnya yang lebih menekankan pada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya.

## 2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dialukan suatu pelanggaran. Pada perlindungan hukum represif ini subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukuman tambahan lainnya. Perlindungan represif ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi.

Perlindungan hukum preventif dilaksanakan melalui perjanjian yang mencantumkan aturan aturan dan konsekuensi terhadap pelanggaran perjanjiannya. Dalam perjanjiannya terdapat sebuah dokumen yang secara elektronik, dokumen itu sendiri dirancang oleh seorang debitur atau pihak yang memberikan pinjaman yang isinya mengenai sebuah aturan serta sebuah kondisi yang diwajibkan untuk selalu dipatuhi oleh seorang kreditur. Akan tetapi dalam hal perjanjian tersebut tidak diperbolehkan memberatkan kreditur. Perlindungan hukum untuk seorang debitur terutama memberikan penekanan pada hal bayaran sebuah cicilan kredit. Debitur mewajibkan kreditur untuk melakukan pembayaran cicilan, dimana apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka akan ada konsekuensinya. Pada umumnya konsekuensi dari keterlambatan tersebut yaitu pengenaan bunga yang besarnya diatur dalam perjanjian.

**B. Upaya proses penyelesaian hukum yang dapat di tempuh debitur terkait permasalahan hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis online ilegal**

Pelaksanaan pinjaman uang berbasis *Online* atau *Financial Technology* terdapat hubungan hukum para pihak meliputi Pemberi pinjaman atau kreditur, pelaku usaha atau penyelenggara, dan penerima pinjaman atau debitur. Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada pihak lainnya. Dimana hubungan hukum dalam pelaksanaan Pinjaman *online* lahir dari suatu perjanjian.

Secara konvensional, perjanjian dapat terjadi melalui tindakan langsung ataupun tidak langsung dari kedua belah pihak yang masing-masing berperan baik bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri atau sebagai bertindak untuk dan atas nama sebuah perusahaan yang diwakilinya. Dimana pihak pertama melakukan penawaran (*offeror*) diterima oleh penerima (*offeree*) dengan kondisi-kondisi hukum yang jelas serta bertujuan menciptakan suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) kondisi-kondisi yang dimaksudkan adalah adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab yang halal.

Layanan *Fintech P2PL* berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata, perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pihak penerima pinjaman (debitur) berkewajiban untuk membayar utang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Jika debitur terlambat membayar

utang dan sudah jatuh tempo, maka hal ini dapat dikenakan denda sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan jika debitur masih tidak mempunyai iktikad baik untuk membayar utang, kreditur berhak untuk menggugat debitur atas dasar wanprestasi (cidera janji). Langkah hukum dan solusi yang tepat atas permasalahan ini mengenai permasalahan pinjaman yang sudah jatuh tempo berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati, debitur memang harus bertanggung jawab, yaitu dengan mengusahakan penyelesaian utang tersebut. Adapun apabila debitur memiliki permasalahan tidak dapat melunasi pinjaman sesuai waktu yang diperjanjikan maka debitur dapat hubungi penyelenggara *Fintech P2PL* atau pihak pemberi pinjaman pada aplikasi tersebut, untuk membicarakan mengenai penyelesaian tingkatan tersebut. Debitur juga dapat berupaya untuk meyakinkan pihak penyelenggara untuk menempuh upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu dengan tidak menyelesaikan pinjaman yang bermasalah kepada pihak ketiga atau kepada *debt collector*. Selain upaya-upaya tersebut, debitur diharapkan tidak menghindar dari kewajiban dan tidak berupaya menghilangkan jejak.

*Fintech P2PL* merupakan bagian dari ( *Fintech Startup* ) yang termasuk kedalam kategori no PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan), sampai dengan saat ini kategori ini belum ditentukan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen jika pengaduan atau permasalahannya tidak dapat diselesaikan oleh penyelenggara *Fintech* itu sendiri. Berbeda dengan penyelesaian sengketa pada *Fintech* yang dikategorikan sebagai PUJK (*Fintech 2.0*) yang mana mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan melalui

internal PUJK (mekanisme *Internal Dispute Resolution*), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), dan fasilitasi terbatas dari OJK. Sehingga hal ini yang menjadi kelemahan dalam upaya penyelesaian sengketa pada *Fintech* non PUJK termasuk diantaranya sengketa pada *Fintech P2PL* yang belum memiliki kepastian hukum yang jelas.

Upaya menjamin kepastian hukum saat ini OJK Bersama dengan asosiasi dan penyelenggara *Fintech P2PL* yang saat ini telah terdaftar sedang Menyusun mengenai standar mekanisme pelaksanaan *Internal Dispute Resolution (IDR)* dan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Tujuannya agar konsumen pengguna layanan P2PL mendapatkan kejelasan atau kepastian hukum atas penanganan pengaduan dan sengketa. Selain itu, salah satu hal yang dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa pada penyelenggara *Fintech P2PL* adalah *Online Dispute Resolution*. ODR merupakan sistem penyelesaian sengketa yang memanfaatkan sarana teknologi informasi, contohnya seperti telepon, email, aplikasi, webchat, dan video conference.

Upaya yang dapat ditempuh debitur pada saat mengalami permasalahan hukum pada penyelenggaraan Pinjaman *online* terutama dari maraknya kasus pada saat penagihan pinjaman, dimana debitur banyak yang mengalami intimidasi baik disertai dengan ancaman atau tindak kekerasan lainnya maka debitur yang menjadi korban dapat melakukan upaya hukum sebagai berikut:

## **1. Upaya yang dapat ditempuh debitur korban penyelenggara *Fintech P2PL* legal yang berizin OJK**

Apabila pada saat penagihan pinjaman, debitur mengalami tindakan intimidasi baik berupa teror, ancaman, penyalahgunaan data pribadi, kekerasan maupun tindakan melawan hukum lainnya, maka debitur korban penerima pinjaman pada *Fintech P2PL* legal dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan pengaduan melalui AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) yang merupakan asosiasi resmi yang di tunjuk oleh OJK terhadap penyelenggara *Fintech P2PL* legal. Adapun pengaduan dapat dilakukan dengan beberapa cara : pertama dapat melalui laman *website* [www.afpi.or.id/pengaduan](http://www.afpi.or.id/pengaduan) dan mengisi form pelaporan yang tersedia, kedua dapat melalui *email* dengan mengirimkan dokumen dan bukti-bukti pengaduan melalui *email* : [pengaduan@afpi.or.id](mailto:pengaduan@afpi.or.id) , ketiga dapat menghubungi kontak AFPI di 150-505.

Laporan yang masuk kepada AFPI nantinya akan diproses dengan menindaklanjuti penyelenggara dan apabila terbukti ditemukannya pelanggaran maka AFPI akan meminta pertanggungjawaban penyelenggara dengan memfasilitasi mempertemukan debitur dengan penyelenggara, dan sesuai *code of conduct* AFPI apabila penyelenggara melanggar ketentuan yang berlaku maka penyelenggara *Fintech P2PL* tersebut dapat dikeluarkan dari APFI dan sekaligus secara otomatis di cabut izin usahanya dari OJK.

## **2. Upaya yang dapat ditempuh debitur korban penyelenggara *Fintech P2PL* ilegal yang tidak berizin OJK**

Upaya yang dapat dilakukan apabila debitur merupakan korban dari penyelenggara *Fintech P2PL* ilegal yang tidak berizin OJK, maka debitur dapat melakukan pelaporan kepada OJK, dengan menghubungi kontak OJK di nomor telpon 157 atau melalui email [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id) agar OJK dapat memblokir akses pada *Fintech P2PL* ilegal tersebut melalui SWI (Satgas Waspada Investasi) yang bekerjasama dengan Kemkominfo. Tetapi tidak hanya itu, debitur yang menjadi korban penyelenggara *Fintech P2PL* ilegal juga harus melakukan pelaporan ke kepolisian terkait tindakan pidana yang dialami. Selain itu juga bisa meminta bantuan hukum melalui asosiasi ataupun Lembaga Bantuan Hukum bila diperlukan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso meminta kepada masyarakat untuk melakukan pinjaman hanya kepada *Fintech P2PL* legal yang sudah mengantongi izin OJK, sebab OJK tidak bisa memonitor *fintech-fintech* di luar itu. Masyarakat yang merasa dirugikan harus lapor ke polisi bila ditemukan tindakan pidana.

## **3. Upaya dan Tindakan Preventif Agar Terhindar dari Jerat Layanan Pinjaman Uang Berbasis *Financial Technology***

Upaya dan langkah-langkah penyelesaian hukum pada penyelenggaraan Pinjaman *Online* masyarakat atau debitur perlu memahami masyarakat atau debitur perlu memahami upaya dan langkah-langkah preventif agar terhindar dari permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan *Fintech P2PL* upaya

dan langkah-langkah preventif agar terhindar dari permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan *Fintech P2PL*:

- a. Pastikan meminjam di perusahaan yang telah terdaftar atau berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Debitur perlu memastikan dan memperhatikan dengan seksama legalitas penyelenggara *Fintech P2PL* sebelum mengajukan pinjaman dengan mencari tahu legalitas dan izin penyelenggara dengan mengakses *website* publikasi OJK dengan alamat : <https://www.ojk.go.id> dan mencari lama “*Perusahaan Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK* ”. Lebih jelasnya, calon pengguna juga dapat menghubungi call center OJK dengan nomor 157.

- b. Meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan

Debitur harus bijak dan menyadari kemampuan finansial pada saat akan mengajukan pinjaman. Debitur juga perlu untuk mempertimbangkan kembali, apakah benar-benar membutuhkan pinjaman tersebut atau tidak, sehingga sangat dianjurkan agar meminjam sesuai kebutuhan dan menghitung kemampuan untuk membayarnya kembali. Sebaiknya perlu diperhatikan jumlah pinjaman total seseorang tidak melebihi 30-40% dari penghasilan yang didapatnya per bulan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kesulitan dalam membayar kewajiban dan tagihan di kemudian waktu.

- c. Membaca dan memahami seluruh informasi, kewajiban serta syarat dan ketentuan yang tercantum pada kontrak

Kesepakatan pemberian pinjaman terjadi, sebaiknya debitur memastikan telah membaca dan memahami semua informasi secara seksama yang tertuang pada kontrak penyelenggara *Fintech P2PL*. Informasi yang wajib diperhatikan antara lain adalah ;

- 1) Besarnya tingkat bunga pinjaman yang dikenakan,
- 2) Biaya-biaya yang harus dibayar, jatuh tempo pembayaran cicilan,
- 3) Syarat dan ketentuan,
- 4) Keamanan data,
- 5) Kontak layanan konsumen, dan informasi lainnya yang mungkin perlu dipahami.

d. Selalu ingat kewajiban membayar cicilan

Debitur harus sadar dan paham bahwa ketika melakukan pinjaman maka terdapat kewajiban-kewajiban yang perlu diketahui dan wajib dipenuhi. Salah satu kewajiban yang terpenting adalah kewajiban membayar cicilan secara tepat waktu sebagaimana disebutkan di kontrak perjanjian ketika mengajukan pinjaman pada *Fintech P2PPL*. Debitur wajib memahami berapa besarnya cicilan dan kapan harus membayarnya. Jika melewati tenggat waktu yang disepakati, debitur harus memahami berapa denda yang harus dibayarnya. Keberadaan *platform Fintech P2PL* memang sangat memudahkan terutama bagi seseorang yang sedang membutuhkan dana darurat atau modal pengembangan usaha. Namun perlu diingat bahwa meminjam bukan hanya soal uang yang cepat cair saja, tapi juga ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.

Upaya dan Tindakan preventif di atas diharapkan debitur dapat menjadu peminjam yang teliti dan bijak, sehingga proses peminjaman berlangsung lancar dan debitur mendapatkan manfaat yang optimal dan terhindar dari permasalahan dan sengketa pada penyelenggaran *Fintech P2PL*.

